



**PUTUSAN**  
Nomor 24 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA,Tbk Kantor Cabang Yogyakarta**, berkedudukan di Gedung Bank Panin Lantai 3, Jalan Affandi CT X/10 Gejayan, Yogyakarta;
2. **PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA,Tbk**, berkedudukan di Gedung Bank Panin Pusat, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;
3. **Tuan ROBERTUS SUHARYANTO**, beralamat di Gedung Bank Panin Lantai 3 Jalan Affandi CT X/10 Gejayan,Yogyakarta;
4. **Ny. ELIZABETH JAP LIE TJENG**, beralamat Gedung Bank Panin Pusat Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta dan atau cabangnya di Gedung Bank Panin, Lantai 3, Jalan Raya Darmo Nomor 139, Surabaya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gedijanto alias Gede, S.H., M.H., CD., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngaglik 2 Stan Pertokoan 28, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

**L a w a n**

**ZAENUDDIN TAUCHID**, bertempat tinggal di Krangkungan, RT/RW: 03/08, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 74/PDT/2015/PT YYK, tanggal 22 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis: 21020911000022 periode pertanggungan mulai tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan 29 Oktober 2013;
2. Bahwa dengan lahirnya polis 21020911000022 periode pertanggungan mulai tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan 29 Oktober 2013, maka terjadilah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Penggugat adalah Konsumen dan Para Tergugat adalah Pelaku Usaha;
3. Bahwa berdasarkan dalil Nomor 2 tersebut maka melekat pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
  - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa sesuai mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang menjanjikan;
  - c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yg dijanjikan atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Bahwa mobil yang diasuransikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebuah mobil merk Honda All New CRV/2.0M/T IVTEC tahun pembuatan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2017



2012 dengan 6 kursi duduk dan berwarna Alabaste Silver Metallic, berplat Nomor AB -1432-CN atas nama Penggugat yaitu Bp. Zaenuddin Tauchid selanjutnya disebut objek tanggungan;

6. Bahwa harga pertanggungan mobil Honda CRV dalam perkara *a quo* bernilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 sekitar pukul 04.00 wib, objek tanggungan/mobil Penggugat telah dicuri di halaman parkir hotel Novotel Yogyakarta sebagaimana juga telah dijelaskan dan dikuatkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) yaitu Putusan Nomor 213/Pid.B/2013/PN Yk., tertanggal 28 Agustus 2013;
8. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013 anak kandung Penggugat yang bernama Irfan Zein Anshori telah melaporkan kejadian pencurian ini di Polisi Daerah (Polda) DIY yakni tindak pidana pencurian kendaraan roda 4 Honda CRV RE12WD2MT CKD Nomor polisi AB.1432.CN warna abu-abu muda metalik tahun 2012 atas nama Penggugat yaitu Bp. Zaenuddin Anshori;
9. Bahwa menindaklanjuti laporan polisi nomor: LP/124/II/2013/DIY/Ditreskrim tanggal 15 Februari 2013 tersebut, maka POLDA DIY pada tanggal 17 Juni 2013 telah berhasil menangkap dan menemukan pelaku pencurian mobil milik Penggugat;
10. Bahwa pelaku pencurian mobil Honda CRV milik Penggugat adalah:
  - 1) Arteria Luthi Rahardian, S.T., alias Luthfi alias Jonathan bin Zainal Abidin;
  - 2) Tiba Bagus Afrian Bambang Subiyantoro;
  - 3) Heru (DPO/Daftar Pencarian Orang);Mereka bertiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
  - 1) Unsur barang siapa;
  - 2) Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
  - 3) Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
  - 4) Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
11. Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh ketiga orang pelaku tersebut diatas sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah diputuskan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 213/Pid.B/2013/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YK, tertanggal 28 Agustus 2013;

12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Penggugat mengajukan klaim kepada Asuransi PT Multi Artha Guna Tbk (Tergugat I) yang berkantor di Gedung Panin Lantai 3 Jalan Affandi CT X/10 Gejayan Yogyakarta dengan Nomor klaim 000821/2102091200071 karena mobil Penggugat telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal;
13. Bahwa sehubungan dengan adanya klaim dari Penggugat pada tanggal 18 Februari 2013, maka pihak Asuransi PT Multi Artha Guna (Tergugat I) memberikan jawaban dengan mengeluarkan surat berNomor 121/MAG/SBY-CL/III/2013 yang berisi penolakan klaim yang diajukan Penggugat dengan alasan tidak dapat diproses lebih lanjut atau ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk diklaim menurut asuransi MAG dengan dalih bahwa menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dimana dalam Bab II Pengecualian, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
  - 1) Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian ,kerusakan,biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh:
    - 1.1.....
    - 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis,dan sejenisnya;
    - 1.3. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh:
      - 1.3.1.....
      - 1.3.2.....
      - 1.3.3 orang yang disuruh bertanggung, bekerja pada bertanggung, orang yang sepengetahuan atau seijin bertanggung;
14. Bahwa menurut pihak Para Tergugat melalui Penasehat hukumnya yaitu Gedijanto alias Gede, S.H,M.H,CD dengan suratnya tanggal 17 September 2013 mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencurian mobil Honda CRV milik Penggugat adalah termasuk kategori tindak pidana penggelapan dan bukan merupakan kategori tindak pidana pencurian;
15. Bahwa di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia pada Pasal 1 (jaminan terhadap kendaraan bermotor) pertanggungan ini menjamin:
  1. Kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.....
- 1.2.....
- 1.3 pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
16. Bahwa sanggahan yang diutarakan oleh Penasehat Hukum dari Para Tergugat tersebut diatas pada point 13 hingga 15 sangat keliru dan mengada-ada agar supaya klaim yang diajukan oleh Penggugat tidak mendapatkan klaim pertanggungan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
17. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan poin 14 adalah keliru karena Para Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menentukan bentuk perbuatan pidana yang didakwakan kepada seseorang terlebih sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 213/Pid.B/2013/PN YK, tertanggal 28 Agustus 2013. Atas dasar Putusan tersebut maka sesungguhnya perbuatan Para Tergugat dapat dikualifikasikan arogan dan tidak menghormati Lembaga Peradilan serta dapat pula dikualifikasikan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa Para Tergugat yang tidak mau membayarkan klaim Penggugat telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
19. Bahwa terlebih lagi perbuatan Para Tergugat dalam perkara *a quo* juga dapat dikualifikasikan tidak bertanggungjawab;
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut telah nyata dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa Tergugat III sebagai Kepala Perwakilan Yogyakarta dan Tergugat IV sebagai General Branch Manager/Rep. Offices Coordinator PT.Asuransi Multi Artha Guna telah turut serta mengetahui dan menyetujui perbuatan hukum Tergugat III tersebut, sehingga patut dijadikan subyek hukum dalam gugatan;
22. Bahwa karena adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Penggugat telah nyata-nyata dirugikan baik secara Materiil, maupun Immateriil oleh

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, yang dapat kami perincikan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Adalah kerugian yang diderita oleh Penggugat atas uang yang telah diserahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya asuransi mobil Honda CRV milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Klaim Asuransi/Investasi Pokok sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Kerugian akibat tidak mendapatkan klaim asuransi apabila diperhitungkan sebagai berikut:  $(330.000.000) \times 1 \text{ tahun (24 bulan)} = \text{Rp}7.920.000.000,00$  (tujuh millar sembilan ratus dua puluh juta rupiah), Total Rp7.920.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah direndahkan harga dirinya dan dilecehkan nama baiknya selama kurun waktu kurang lebih selama 1 tahun (2013-2014), sehingga mengalami tekanan batin dan apabila diperhitungkan kerugian immaterial tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 terbilang (satu miliar rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp8.920.000.000,00 terbilang (delapan miliar sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

23. Bahwa karena dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Asuransi PT Multi Artha Guna (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai badan hukum yang diwakili oleh Tergugat III dan Tergugat IV, disetujui serta diketahui oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
24. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai kewajibannya dalam menjalankan isi putusan terhadap Penggugat, maka perlu dimohonkan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
25. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang didukung oleh dengan bukti-bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*,

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) kepada Penggugat secara tanggung renteng baik materiil maupun immaterial sebesar Rp8.920.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat mangkir/lalai memenuhi Putusan Pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya putusan;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa, arah gugatan Penggugat tidak tepat pada sasaran sebab kedudukan Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagai staf dari Tergugat II/PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk., maka tidaklah dapat dijadikan pihak dalam perkara aquo, sebab yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Tergugat II/PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk., sesuai ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum (KUH) Perdata, oleh sebab itu gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 173/Pdt.G/2014/PN Smn., tanggal 25 Februari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III, dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) kepada Peggugat secara tanggung renteng sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 74/PDT/2015/PT YYK, tanggal 22 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 25 Februari 2015, Nomor 173/Pdt.G/2014/PN Smn., yang dimohonkan banding tersebut sekedar menambah amar putusan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) kepada Peggugat secara tanggung renteng sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya





perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 74/PDT/2015/PT YYK, tanggal 22 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 74/PDT/2015/PT YYK, *juncto* Nomor 173/Pdt.G/2014/PN Smn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 5 Februari 2016, namun Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 74/PDT/2015/PT YYK, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 173/Pdt.G/2014/PN Smn., diberitahukan kepada Para Pembanding dahulu Para Pembanding-Para Tergugat pada hari Rabu Tanggal 23 Desember 2015 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian diajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) berikut Memori PKnya oleh Para Para Pembanding/dahulu Para Tergugat pada tanggal .. Januari 2016, dengan demikian Pengajuan PK ini maupun memori PKnya, telah sesuai ketentuan dan tenggang waktu serta tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya secara Juridis Formal haruslah pengajuan Permohonan PK. ini dapat diterima;
2. Bahwa, dasar diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini,



berdasarkan ketentuan Pasal 67 sub (b), dan sub (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UUMA) sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

(b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; dan

(f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

dalam kenyataannya (*orde by fact*) Perjanjian Leasing/Kredit Mobil terjadi antara PT Panin Bank Tbk. Cabang Yogyakarta sebagai Penanggung dengan Zaenuddin Tauchid selaku Tertanggung, kemudian oleh PT Panin Bank Tbk. Cabang Yogyakarta sebagai Penanggung menunjuk PT Asuransi Multi Arha Guna Tbk. Cabang Yogyakarta sebagai Penjamin Asuransi;

3. Bahwa, PT Asuransi Multi Arha Guna Tbk. Cabang Yogyakarta menerbitkan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Nomor Polis 21020911000022 dengan jangka waktu mulai Tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2013 atas nama Zaenuddin Tauchid selaku Tertanggung (lihat bukti P-2 sama dengan bukti T-2), seharusnya yang digugat oleh Penggugat untuk bertanggung jawab memenuhi Klaim Asuransi adalah PT Panin Bank Tbk. Cabang Yogyakarta sebagai Tergugat;

4. Bahwa, PT Panin Bank Tbk Cabang Yogyakarta selanjutnya meneruskan permohonan klaim asuransi kepada PT Asuransi Multi Arha Guna Tbk. Cabang Yogyakarta;

Hal tersebut dibuktikan dengan PT Panin Bank Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Pemilik Obyek Pertanggungan berupa:

Merk Model/Sub Model	: Honda/All New CR-V/2.0 M/T IVTEC;
Jenis/Tahun Pembuatan	: SUV/2012;
No.Polisi	: TBA;
No.Rangka/No.Mesin	: MHR RE1740CJ101641/R20A15819667;
Penggunaan	: Non Commercial;
Jumlah Tempat Duduk	: 6;
Warna	: Alabaster Silver Metalic;

5. Bahwa, PT Panin Bank Tbk. Cabang Yogyakarta menyimpan Bukti



Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai objek pertanggungan sebagai agunan kredit selama Penggugat/dahulu Terbanding kini Termohon Peninjauan Kembali belum melunasi kredit mobilnya, dengan demikian prosedur bilamana terjadi pembayaran klaim, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk., Cabang Yogyakarta membayar Klaim Asuransi kepada PT Panin Bank Tbk., Cabang Yogyakarta bukan membayar secara langsung kepada Penggugat/dahulu Terbanding kini Termohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa, Fakta hukum berkaitan dalam perkara perdata ini diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (bukti P-2 sama dengan bukti T-2) yang isinya menerangkan sebagai berikut:

- Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila:

- 6.1. Tidak mengajukan ganti rugi dalam waktu 12 (dus belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian yang telah disampaikan;

- 6.2. Tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;

- 6.3. Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini;

7. Bahwa, *Judex Facti* (dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta) sebagai peradilan ulangan seharusnya mempertimbangkan dengan seksama materi yang tertuang dalam memori banding (copy terlampir-1) dan seharusnya memahami Tentang Lembaga Daluwarsa dengan demikian *Judex Facti* (dalam hal ini adalah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta) terdiri dari:

- 7.1. Bapak Dr. Sri Muryanto, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis;

- 7.2. Bapak Sonhaji, S.H.;

- 7.3. Ibu Dina Krisnayati, S.H.;

Selaku Para Anggota Majelis Hakim, telah melanggar etika beracara, sebab seharusnya mereka mempunyai keahlian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) isinya menerangkan sebagai berikut:

"Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum";

Disimpulkan bahwa, telah terjadi kekhilafan hakim dan pelanggaran etika



beracara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah tepat, oleh karena berdasarkan keputusan Pengadilan, mobil Penggugat telah hilang karena pencurian, dimana mobil tersebut telah diasuransikan kepada Para Tergugat tetapi Para Tergugat ternyata tidak mau membayar klaim asuransi sesuai perjanjian meskipun syarat pengajuan klaim telah dipenuhi, maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Para Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk., Kantor Cabang Yogyakarta, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1.**PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA,Tbk Kantor Cabang Yogyakarta**, 2.**PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA,Tbk**, 3.**Tuan ROBERTUS SUHARYANTO** dan 4.**Ny. ELIZABETH JAP LIE TJENG** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**